



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 53/Pdt.P/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

H. EDY JUNAIDI FOE, Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Toboali, 04 Agustus 1963/60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Toboali, RT. 012/ RW. 002, Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIADI, S.H.**, dan **ABDULLAH RANDI, S.H.**, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat Afriadi Tjikidin & Partners yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gang Muria RT.001, Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung – Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/P/SKK/ATP/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan nomor register 139/SK.P/2023/PN.Sgl, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Register Perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgl, tanggal 2 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan untuk Perubahan Nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan yang yurisdiksinya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini ke Pengadilan Negeri Sungailiat;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Toboali pada tanggal 04 Agustus 1963 dengan Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama kecilnya **Sak To**, kemudian karena penyesuaian dari nama Tonghoa menjadi nama warga Negara Indonesia dilaksanakan permohonan Penetapan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register perkara nomor 64/PDT.P/1999.PN. SGT yang kemudian ditetapkan dari nama **Sak To** menjadi **Edy Junaidi** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama **Foe Fen Khauw dan Tjong Moek Boei**; **(Bukti P-1)**
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Akta Kelahiran **Nomor : 1903-LT-02072018-0002** yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2019; **(Bukti P-2)**
4. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 1903010708630002 yang diterbitkan pada tanggal 03 Mei 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan; **(Bukti P-3)**
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 1903011203080185 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan; **(Bukti P-4)**
6. Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas dengan nama Pemohon sebelum adanya penetapan sebagaimana poin nomor 2 diatas berdasarkan piagam Tanda Tamat Belajar Taman Madya Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa atas nama **Fu Sak To** dikeluarkan di Pangkalpinang tanggal 3 Mei 1985; **(Bukti P-5)**
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin melakukan perubahan nama dari **H. Edy Junaidi Foe** sebagaimana nama ini tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon menjadi **H. Edy Junaidi Yong Yong**;
8. Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena masyarakat Kabupaten Bangka Selatan khususnya Kecamatan Toboali lebih mengenal Pemohon dengan sebutan **Yong Yong** sejak kecil hingga saat ini, sehingga jika ditanya nama Pemohon yakni H. Edy Junaidi Foe masyarakat tidak kenal, tetapi jika ditanya dengan nama **Yong Yong** pasti kenal dan tahu;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana poin nomor 8 sejak saat itu Pemohon selalu menggunakan nama H. Edy Junaidi Yong Yong sampai sekarang, bahkan selalu digunakan oleh Pemohon dalam setiap identitas maupun dalam pengenalan dirinya kepada rekan-rekan kerjanya;

10. Bahwa H. Edy Junaidi Foe atau H. Edy Junaidi Yong Yong adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon Sendiri;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebutlah Pemohon ingin melakukan perubahan nama, apalagi Pemohon akan mengikuti proses kontestasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif pada tahun 2024 dari daerah pemilihan Bangka Selatan. Sehingga dengan perubahan nama tersebut masyarakat bisa langsung mengetahui terhadap calon yang akan dipilih yaitu adalah Pemohon;

12. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dalam hal ini Pemohon mohon untuk pengesahan penetapannya melalui Pengadilan Negeri Sungailiat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Akta Kelahiran **Nomor : 1903-LT-02072018-0002** yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2019 dan ditandatangani oleh Kepala **DISDUKCAPIL Kabupaten Bangka Selatan semula bernama H. EDY JUNAIDI FOE** berubah menjadi nama **H. EDY JUNAIDI YONG YONG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan di Toboali untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon (**H. EDY JUNAIDI FOE**) tersebut yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : **1903-LT-02072018-0002** menjadi **H. EDY JUNAIDI YONG YONG** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Penetapan Pengadilan nomor 64/PDT.P/1999.PN.SGT, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edy Junaidi Foe, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1903010708630002 atas nama H. Edy Junaidi Foe, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Kartu Keluarga NIK: 1903011203080185 atas nama H. Edy Junaidi Foe, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Piagam tanda tamat belajar atas nama Fuk Sak To, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/344/IV/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama H. EDY JUNAIDI FOE, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan No.145/242/L.TLD/2023 atas nama H. EDY JUNAIDI FOE, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan fotocopy sesuai dengan legalisir di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **JUNAIDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon lahir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kecil Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Edy Junaidi Foe;
 - Bahwa Pemohon lebih dikenal dengan nama Yong Yong;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula bernama Edy Junaidi Foe menjadi Junaidi Yong Yong;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak masih muda;
- Bahwa Edy Junaidi Foe dan Edy Junaidi Yong Yong merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama ini guna keperluan keseragaman administrasi Pemohon, dan guna keperluan Pemohon untuk menjadi Calon Legislatif karena pemilih atau masyarakat lebih kenal dengan nama Edy Junaidi Yong Yong daripada Edy Junaidi Foe;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon Edy Junaidi Foe dan Edy Junaidi Yong Yong tidak akan ada permasalahan kedepannya;

2. HADI ISMANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kecil Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Edy Junaidi Foe;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal dengan nama Yong Yong;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula bernama Edy Junaidi Foe menjadi Junaidi Yong Yong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak masih muda;
- Bahwa Edy Junaidi Foe dan Edy Junaidi Yong Yong merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama ini guna keperluan keseragaman administrasi Pemohon, dan guna keperluan Pemohon untuk menjadi Calon Legislatif karena pemilih atau masyarakat lebih kenal dengan nama Edy Junaidi Yong Yong daripada Edy Junaidi Foe;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon Edy Junaidi Foe dan Edy Junaidi Yong Yong tidak akan ada permasalahan kedepannya;

3. SYAHLIMSYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Agustus 1963;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ayah Pemohon bernama Foe Fen Khauw dan Ibu bernama Tjong Moek Boei;
- Bahwa Pemohon waktu kecil adalah Sak To;
- Bahwa nama Pemohon sekarang adalah Edy Junaidi Foe;
- Bahwa dari kecil dan dilingkungan tinggal lebih dikenal Yong Yong;
- Bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan perubahan nama dari Edy Junaidi Foe, mau diganti menjadi Junaidi Yong Yong;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perubahan nama dari Sak To menjadi Edy Junaidi;
- Bahwa penggunaan nama Foe pada nama pemohon sekarang karena pada saat akan pergi keluar negeri maka digunakanlah Foe yang merupakan nama marga;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah mengetahui perubahan nama Pemohon dari Edy Junaidi Foe menjadi Edy Junaidi Yong Yong;
- Bahwa perubahan nama ini guna keperluan keseragaman administrasi Pemohon, dan guna keperluan Pemohon untuk menjadi Calon Legislatif karena pemilih atau masyarakat lebih kenal dengan nama Edy Junaidi Yong Yong daripada Edy Junaidi Foe;
- Bahwa Edy Junaidi Foe dan Edy Junaidi Yong Yong merupakan orang yang sama;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon Edy Junaidi Foe dan Edy Junaidi Yong Yong tidak akan ada permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama Pemohon dari **EDY JUNAIDI FOE** menjadi **EDY JUNAIDI YONG YONG**;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pemohon adalah merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran **Nomor : 1903-LT-02072018-0002** tanggal 27 Maret 2023 yang semula tertulis nama **EDY JUNAIDI FOE** menjadi **EDY JUNAIDI YONG YONG**;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Toboali, RT. 012/ RW. 002, Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Kabupaten Bangka Selatan masih masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Sungailiat maka berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1903-LT-02072018-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2019 dan ditandatangani oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bangka Selatan semula bernama H. EDY JUNAIDI FOE berubah menjadi nama H. EDY JUNAIDI YONG YONG;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperluak dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 1903-LT-02072018-0002, tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir di Toboali, 4 Agustus 1963 anak kelima dari Ibu Tjong Muk Bui;

Menimbang, bahwa nama Pemohon waktu kecil adalah Sak To dan pada tahun 1999 Pemohon telah mengajukan perubahan nama pada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat menjadi Edy Junaidi dengan penetapan nomor 64/PDT.P/1999.PN.SGT., namun seiring waktu pada saat Pemohon pergi keluar negeri maka menurut keterangan saksi maka nama Pemohon ditambah dengan marga Pemohon menjadi Edy Junaidi Foe;

Menimbang, bahwa sejak kecil Pemohon lebih dikenal dengan panggilan Yong-Yong dan dalam daerah pemilihan pemohon sebagai calon legislatif lebih dikenal dengan Edy Junaidi Yong Yong daripada Edy Junaidi Foe, dan dalam administrasi pemohon masih tidak ada keseragaman nama-nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7 berupa Surat Keterangan Nomor; 145/242/L.TLD/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Kecamatan Toboali Kelurahan Teladan yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya Sak To, Fu Sak To, Edy Junaidi Foe, Edy Junaidi Yong Yong merupakan satu orang yang sama dan tidak pernah terlibat kasus apapun sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwasannya pemohon tidak pernah dan tidak sedang bermasalah dengan hukum baik pidana maupun perdata dan tidak akan ada masalah dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim perkara a quo agar ada kepastian dan keseragaman nama pemohon maka sudah sepatutnya petitum kedua untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi dari petitum kedua dari Pemohon tidaklah tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum kedua dari pemohon tanpa merubah maksud dan makna dari petitum kedua pemohon, maka menurut Hakim perkara a quo yang tepat adalah Menyatakan sah perubahan Nama pemohon dari Edy Junaidi Foe menjadi nama Edy Junaidi Yong Yong;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tobaoli untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon (H. EDY JUNAIDI FOE) tersebut yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 1903-LT-02072018-0002 menjadi H. EDY JUNAIDI YONG YONG serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau penambahan nama Pemohon dan perubahan identitas Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dari Identitas Pemohon maka Perlulah dilakukan perubahan identitas pemohon pada akta kelahiran Akta Kelahiran nomor: 1903-LT-02072018-0002 tanggal 27 Maret 2019 dari semula tertulis Edy Junaidi Foe menjadi nama Edy Junaidi Yong Yong hal ini dilakukan guna kepastian hukum nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap redaksi petitum ketiga Pemohon, Hakim akan merubah redaksi, namun tidak merubah makna dari petitum ketiga Pemohon, maka menurut Hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 1903-LT-02072018-0002 tanggal 27 Maret 2019 dari semula tertulis Edy Junaidi Foe menjadi nama Edy Junaidi Yong Yong serta pada buku register catatan sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan Nama pemohon dari **EDY JUNAIDI FOE** menjadi nama **EDY JUNAIDI YONG YONG**;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 1903-LT-02072018-0002 tanggal 27 Maret 2019 dari semula tertulis Edy Junaidi Foe menjadi nama Edy Junaidi Yong Yong serta pada buku register catatan sipil Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 22 Agustus 2023** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NOFRIANDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOFRIANDI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp80.000,00
- Panggilan	Rp.0
- PNBP	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

=====

Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)